



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

1. SAFIA MALAN : Umur 65 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat kampung makian Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai penggugat I;
2. MERSIANA KAGANAN: Umur 38 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan honorer, alamat Kampung Makian Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai penggugat II;
3. HERLINA KAGANAN : Umur 37 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Kampung Makian Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai penggugat III;
4. VALENTINO KAGANAN: Umur 34 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Kampung Makian Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai penggugat IV;
5. ALIANDO KAGANAN : Umur 33 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan honorer, alamat Kampung Makian Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai penggugat V; Dalam hal ini para penggugat memberikan kuasa kepada JOHANA RAHAJAAN, SH, advokat/ pengacara berkantor di Jln. Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Maret 2018 yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha di bawah Register Nomor 40/SK/Pdt.G/2018/PN.Lbh, tertanggal 27 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai kuasa para penggugat;

M E L A W A N

1. HELENA KAGANAAN VELEHUYZEN: Umur 87 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai tergugat I;
2. MERY KAGANAAN : Umur 65 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Kristen, pekerjaan pensiunan PNS, alamat

Hal. 1 dari 28 Halaman Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompleks Perumahan Paniki Atas Manado Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya disebut sebagai tergugat II;

3. MARICE KAGANAAN: Umur 41 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Kristen, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Dahulu di Desa Tomoti Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan sekarang tidak diketahui keberadaannya,

Selanjutnya disebut sebagai tergugat III;

4. CORNELY KAGANAAN : Umur 61 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Kristen, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai tergugat IV;

5. MARIANA KAGANAAN : Umur 59 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Kristen, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai tergugat V;

6. HERDI KAGANAAN : Umur 39 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Kristen, pekerjaan PNS, alamat Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai tergugat VI;

Dalam hal ini tergugat I, tergugat II, tergugat IV dan tergugat V memberikan kuasa insidentil kepada tergugat VI, berdasarkan Surat Izin Ketua Pengadilan masing-masing Nomor 8.9.10.11/IN/KS/PDT/2018/PN Lbh, tertanggal 16 April 2018;

7. SUPARJO: Umur 54 tahun, jenis Kelamin laki-laki, Agam Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai tergugat VII;

8. Pemerintah Daerah Halmahera Selatan Cq. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Alamat Jln. Karet Putih Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai turut tergugat I;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha, Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Lbh tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tertanggal 1 Maret 2018;
- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Lbh tentang penetapan hari sidang, tertanggal 2 Maret 2018;
- Setelah membaca berkas perkara bersangkutan;
- Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan kuasa para penggugat dan para tergugat;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Hal. 2 dari 28 Halaman Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 28 Februari 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 28 Februari 2018 dengan Nomor Register Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Lbh, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Keluarga besar Deil bersaudara kandung yaitu masing-masing :
 1. Ely Deil;
 2. Emil Deil;
 3. Louisa Deil;
2. Bahwa Ely Deil menikah dengan Mariana Mondoringin Alias Ana Deil dan mempunyai keturunan 1 Orang anak yaitu Elisabet Deil yang menikah dengan Yohanis Tak dan memperoleh keturunan masing-masing:
 1. Herdi Tak;
 2. Ever Tak;
 3. Edgar Tak;
 4. Emil Tak;
 5. Walter Tak;
3. Bahwa Emil Deil menikah dan tidak mempunyai keturunan;
4. Bahwa Louisa Deil Alias Nona Deil menikah dengan mariano Kaganaan dan mempunyai keturunan 1 orang anak yang bernama Aliandro Kaganaan yang menikah dengan Arieence Terloid kemudian mempunyai keturunan 4 Orang anak masing-masing :
 1. Mariano Kaganaan (Suami Tergugat I);
 2. Derek Kaganaan;
 3. Louisa Kaganaan;
 4. Wem Kaganaan;
5. Bahwa anak pertama dari Aliandro Kaganaan dengan Arieence Terloid yaitu Mariano Kaganaan (Alm) menikah dengan Helena Velehuyzen (Tergugat I);
6. Bahwa Mariano Kaganaan (Alm) menikah dengan Helena Velehuyzen (Tergugat I). mempunyai keturunan masing-masing :
 1. Mery Kaganan (Tergugat I);
 2. Abubakar Kaganan Alias Roby (Alm) Suami (Penggugat I);
 3. Max Kaganan (Alm) mempunyai keturunan Marice Kaganaan (Tergugat III);
 4. Arieence Kaganan (Alm);
 5. Cornely Kaganan (Tergugat IV);
 6. Mariana Kaganan (Tergugat V);
7. Bahwa tanah kebun keluarga Deil terdiri dari 2 bidang tanah yang terpisah hamparannya yang terletak di Pece-pece Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
8. Bahwa saudara kandung dari Eli Deil dan Louisa Deil yaitu Emil Deil Almarhum, tidak mempunyai keturunan maka tanah-tanah kebun milik keluarga Deil tersebut Eli Deil dan Louisa Deil telah membagi 2 bagian yaitu Pembagian milik Eli Deil mendapat bagiannya di sebelah selatan sedangkan Pembagian dari Louisa Deil di bagian sebelah Utara;

Hal. 3 dari 28 Halaman Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa anak kedua dari Helena Kaganaan (Tergugat I) yaitu Roby Kaganaan Alias Abubakar Kaganaan, menikah dengan Safia Malan (Penggugat I) pada tahun 1979 dan mempunyai keturunan masing-masing :
1. Mersiana Kaganan (Penggugat II);
 2. Herlina Kaganan (Penggugat III);
 3. Valentino Kaganan (Penggugat IV);
 4. Aliando Kaganan (Penggugat V);
10. Bahwa sebelum Alm. Abubakar Kaganan Alias Robi menikah dengan Safia Malan, suami Penggugat Abubakar Kaganan Alias Robi telah mempunyai 1 Bidang tanah kebun yang terletak di pece-pece Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan yang batas-batas dan ukuran adalah sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Aci Klaver;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Lodewik Nicolaas, Weli Klaver;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Dahulu dengan Tamongsang, Matheis sekarang dengan Denis Lestuny;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Deil/Walter Tak , Mainaki;
- Ukurannya :
- Sebelah Utara Ukuran 117,10 m;
 - Sebelah Barat Ukuran 52,48 m, 66,40 m, 29,18 m;
 - Sebelah Timur Ukuran 80 m, 38 M, 72,70 m;
 - Sebelah Selatan Ukuran 38,30 m. 41,70 m;
11. Bahwa tanah kebun yang menjadi Objek Sengketa adalah Pemberian dari Almarhum Mariana Deil Mondoringin sebelum Abubakar Kaganan Alias Robi menikah dengan Penggugat I, karena Abubakar Kaganan Alias Robi pernah tinggal bersama-sama dengan Alm. Mariana Deil Mondoringin dengan Anaknya Elisabet Deil dan Yohanis Tak, sehingga pada saat itu sebelum Mariana Deil Mondoringin meninggal dunia telah memberikan sebagian kecil tanah kebun milik mereka kepada Abubakar Kaganan Alias Robi dan pemberian tersebut di ketahui oleh Elisabet Deil dan Yohanis Tak, dan sampai terjadinya Gugatan ini keturunan dari Eli Deil dan Mariana Deil Mondoringin tidak mempermasalahkan, Intervensi atau melakukan pencegahan karena bagi mereka tanah kebun yang telah diberikan sudah merupakan milik Alm Abubakar Kaganan Alias Robi beserta ahli warisnya;
12. Bahwa di dalam lokasi Objek Sengketa pada saat itu ada ditanami beberapa pohon durian, dan sejak diberikannya tanah kebun tersebut Alm Abubakar Kaganan Alias Robi merawat bahkan menanam serta mengolahnya;
13. Bahwa Objek Sengketa sebagian besar masih terdapat pohon-pohon besar, waringin, bambu-bambu yang belum ditebang sehingga tanah Objek Sengketa dilakukan penabangan pohon-pohon dan rumput yang tumbuh didalam Objek Sengketa di lakukan oleh saudara Kasman Marengke, Denis Lestuny, Walter Tak, Welly Klaver dan Abubakar Kaganan, kemudian

Hal. 4 dari 28 Halaman Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasman Marengke dan Istrinya menanam tanaman-tanaman bulanan di lokasi Objek Sengketa, kemudian pada saat panen durian dari keluarga termasuk keluarga dari Alm Abubakar Kaganan Alias Robi sering datang mengambil hasil Panen Durian;

14. Bahwa sebelum Alm. Abubakar Kaganan Alias Robi meninggal dunia tidak ada Intervensi atau pencegahan dari orang tua suami Penggugat I yaitu Tergugat I bahkan saudara-saudara kandung dari Suami Penggugat bahkan dari Para ahli waris yang lain karena mereka sudah tahu dan mengakui bahwa tanah kebun Objek Sengketa adalah bukan warisan dari Louisa Deil yang menikah dengan Mariano Kaganaan;
15. Bahwa setelah Alm. Abubakar Kaganan Alias Robi meninggal dunia maka dengan sendirinya tanah kebun objek Sengketa jatuh kepada Ahli warisnya yaitu Para Penggugat;
16. Bahwa setelah Alm. Abubakar Kaganan Alias Robi meninggal dunia, pada tahun 2014 para Tergugat I sampai dengan Tergugat VI menguasai Objek Sengketa dan berdalil bahwa tanah kebun Objek Sengketa adalah kebun warisan, dan berdalil bahwa Alm. Abubakar Kaganan Alias Robi sudah beralih Agama dan meninggal dunia, maka tanah kebun Objek Sengketa bukan milik Para Penggugat;
17. Bahwa Para Penggugat pernah melakukan mediasi di kantor Desa untuk mediasi tetapi tidak berhasil;
18. Bahwa Para Penggugat dengan niat baik pernah menandatangani Tergugat I selaku orang tua dan saudara kandung dari suami Penggugat untuk membagikan tanah kebun milik Alm. Abubakar Kaganan Alias Robi kepada mereka dengan pembagian masing-masing perkapling, tetapi Para Tergugat tidak mau bahkan mereka mau menguasai keseluruhan Objek Sengketa tersebut, sedangkan Objek Sengketa adalah Pemberian dari Mariana Deil Mondoringin kepada suami Penggugat I dan Bukan Warisan dari Helena Kaganaan, untuk itu sudah jelas objek sengketa menjadi hak milik Para Penggugat selaku ahli waris yang sah;
19. Bahwa dengan penguasaan Para Tergugat, di dalam lokasi Objek Sengketa dan menguasai menyerobot adalah merupakan perbuatan melawan Hukum;
20. Bahwa pada tahun 2015 terjadi Penggusuran untuk jalan umum di lokasi Objek Sengketa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan yaitu Turut Tergugat I dan pada saat Para Penggugat melaporkan kepada Pemerintah setempat untuk diadakan pembayaran pembebasan lahan (Ganti rugi), tetapi secara diam-diam Tergugat VI telah mendatangi Pemerintah Daerah Turut Tergugat I dan menyerahkan Rekening Bank BPD dan telah di transfer uang sebesar Rp. 22.800.000,- (Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
21. Bahwa Gugatan terhadap Objek Sengketa ini sudah pernah diajukan pada Pengadilan Negeri Labuha yang amar putusan dalam pokok perkara menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat

Hal. 5 dari 28 Halaman Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima, kemudian setelah putusan dalam perkara a quo, Tergugat VI memamerkan di Facebook yang menyatakan bahwa Para Tergugat sudah menang;

22. Bahwa pada bulan Oktober 2017, Para Tergugat I sampai Tergugat VI sepakat untuk menjual tanah Objek Sengketa, dan pada tanggal 2 November 2017 telah terjadi Transaksi jual beli tanah di dalam tanah Objek Sengketa yaitu dari Tergugat I kepada Tergugat VII Suparjo dengan ukuran 30 x 25 m² harga Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) dengan batas-batas yang tertera di dalam surat jual beli adalah :

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Andi Suswana;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Helena Kaganaan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Helana Kaganaan;
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Raya

23. Bahwa setelah Transaksi jual beli dilakukan, Para Penggugat Mengetahui dan segerah mencegah Tergugat VII dan menjelaskan yang sebenarnya bahwa jual beli tersebut tidak sah, tetapi Tergugat VII mengatakan bahwa sudah ditanyakan kepada Para Tergugat dan Para saksi mereka menyatakan masalah tanah yang disengketakan mereka sudah menang;

24. Bahwa perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah merugikan Para Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. Abubakar Kaganan Alias Robi, untuk itu perbuatan melawan Hukum yang dilakukan para Tergugat, maka para Penggugat Mohon Kepada Pengadilan Negeri Labuha dapat meletakkan sita jaminan terhadap tanah kebun Objek Sengketa;

25. Bahwa akibat Hak Para Penggugat di kuasai oleh Para Tergugat maka sebelum ada keputusan Pengadilan Negeri Labuha mengenai Gugatan ini yang masih dalam proses, Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menghentikan kepada Para Tergugat I sampai Tergugat VII untuk tidak menguasai tanah kebun Objek Sengketa milik Para Penggugat sampai adanya putusan ini mempunyai kekuatan Hukum;

26. Bahwa oleh karena gugatan penggugat berdasarkan bukti dan saksi yang kuat mengenai kebenaran hak atas lokasi tanah tersebut, dan perbuatan Para Tergugat telah menguasai Objek sengketa maka dalam perkara ini Para Penggugat mohon agar nantinya putusan dalam perkara ini bisa dinyatakan dapat di laksanakan serta merta (Exsecutie Bij Vororaad) meskipun Para Tergugat masih mengajukan upaya Hukum banding, kasasi, maupun perlawanan hukum (verzet) ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Labuha C.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya dapat menerima, memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut :

- I. Dalam Provisi:

Hal. 6 dari 28 Halaman Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengingat Para Tergugat masih melakukan aktifitas di atas objek sengketa, dengan cara menjual maka penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menghentikan segala bentuk aktifitas di lokasi objek sengketa milik penggugat kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai sampai adanya putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

II. DALAM POKOK PERKARA;

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pemberian Lahan kebun antara Mariana Deil Mondoringi kepada suami Penggugat Abubakar Kaganan Alias Roby Kaganan (Almarhum) adalah sah menurut Hukum;
3. Menyatakan tanah kebun (Objek Sengketa) sejak Almarhum Abubakar Kaganan Alias Roby Kaganan meninggal dunia, tanah lahan kebun menjadi hak milik Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah;
4. Menyatakan tanah kebun yang terletak di Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera selatan Batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Aci Klaver;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Lodewik Nicolaas, Weli Klaver;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Dahulu dengan Tamongsang, Matheis sekarang dengan Denis Lestuny;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Deil/Walter Tak , Mainaki;Ukurannya:
 - Sebelah Utara Ukuran 117,10 m;
 - Sebelah Barat Ukuran 52,48 m, 66,40 m, 29,18 m;
 - Sebelah Timur Ukuran 80 m, 38 M, 72,70 m;
 - Sebelah Selatan Ukuran 38,30 m. 41,70 m;
 - Adalah Sah Milik Para Penggugat
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah suatu perbuatan yang melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat untuk segera menghentikan dan mengosongkan atau menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik, aman, atau tidak melakukan kegiatan apapun di atas objek sengketa;
7. Menyatakan jual beli antara Tergugat I kepada Tergugat VII adalah tidak sah;
8. Menyatakan biaya pengurusan tanah (Ganti rugi) yang dilakukan oleh Turut Tergugat I ke Rekening Bank pembangunan Daerah Halmahera Selatan. atas nama Tergugat VI Herdi Kaganan sebesar Rp. 22.800.000.- (Dua puluh dua juta Delapan ratus ribu rupiah) di serahkan kepada penggugat sebagai pemilik sah;
9. Menyatakan sita jaminan yang di letakan oleh Pengadilan Negeri Labuha adalah sah dan berharga, menyatakan serta memerintahkan agar putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan secara serta merta meskipun Para Tergugat masih melakukan upaya hukum banding, kasasi maupun perlawanan (Verzet);

Hal. 7 dari 28 Halaman Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Para tergugat untuk tunduk dan patuh serta melaksanakan putusan ini;

11. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat

S U B S I D A I R:

1. Memeriksa serta memberikan putusan sebaik-baiknya (Naargode Justitie Rechatsdoen);
2. Memutuskan dengan mempertimbangkan rasa keadilan hukum dan keputusan dalam hukum (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para penggugat hadir kuasa hukumnya dan tergugat I, tergugat II, tergugat IV, tergugat V dan tergugat VI hadir sendiri sekaligus sebagai kuasa para tergugat tersebut, tergugat VII hadir sendiri, sedangkan tergugat III, dan turut tergugat. tidak pernah datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, yaitu berdasarkan relas panggilan yang selengkapny sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat III dan turut tergugat. dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa para penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg, Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kepada kedua belah pihak yang berperkara majelis hakim mengupayakan perdamaian melalui mediasi, untuk itu telah menunjuk saudara BONITA PRATIWI PUTRI, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Labuha sebagai mediator berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Lbh, tertanggal 8 Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 25 Mei 2018, upaya mediasi tidak berhasil (gagal) dan para pihak menghendaki penyelesaian perkara ini dilakukan melalui jalur persidangan (*litigasi*), sehingga pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh kuasa para penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa para penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, para tergugat mengajukan jawabannya masing-masing sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tergugat VI sekaligus kuasa dari tergugat I, tergugat II, tergugat IV dan tergugat V dalam jawabannya tertanggal 14 Februari 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Para Tergugat I, II, IV, V dan VI menolak dalil gugatan Para Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas;

Hal. 8 dari 28 Halaman Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada dasarnya dalil-dalil gugatan Para Penggugat adalah tidak benar dan ketidak benaran itu adalah karena Para Penggugat telah memutar balikan fakta yang sebenarnya;
3. Bahwa dari uraian Para Penggugat didalam posita gugatannya pada poin 7 dan poin 8 sudahlah sangat jelas bahwa tanah keluarga Deil yang terdiri dari 2 (dua) bidang secara terpisah yang terletak di tempat bernama Pece-Pece wilayah Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan telah dibagi (poin 8 posita gugatan) dan Loisa Deil mendapat bagian dibagian Utara;
4. Bahwa Loisa Deil menikah dengan Mariano Kaganaan dan memperoleh seorang anak bernama Aliandro Kaganaan dan Aliandro Kaganaan menikah dengan Ariance Terloit;
5. Bahwa dari hasil perkawinan Aliandro Kaganaan dengan Ariance Terloit memperoleh 4 (empat) orang anak (posita gugatan poin 4) sedangkan menurut Para Penggugat bahwa Almarhum Abubakar Kaganaan alias Roby Kaganaan memperoleh tanah dari pemberian almarhumah Mariana Deil Mondoringin, hal ini sangatlah bertentangan dengan maksud dari Para Penggugat mengenai tanah/ obyek sengketa, karena obyek sengketa yang dimaksudkan oleh Para Penggugat adalah milik dari keluarga Deil yang dalam hal ini adalah bagian dari Loisa Deil yang menikah dengan Mariano Kaganaan sedangkan tanah yang menurut Para Penggugat adalah pemberian almarhumah Mariana Deil Mondoringin adalah milik dari almarhum Eli Deil;
6. Bahwa kesalahan Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas juga terlihat dengan jelas batas-batas dan ukuran yang dimaksud oleh Para Penggugat atas obyek sengketa tidak sesuai dengan Putusan Perkara Perdata Nomor 12 /Pdt.G/2015/PN Labuha antara Safia Malan sebagai Penggugat lawan Helena Kaganaan .dkk sebagai Para Tergugat yaitu dari hasil pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha atas obyek yang sama (halaman 25 putusan perdata Nomor 12 /Pdt.G/2015/PN Labuha);
7. Bahwa memang benar tanah sengketa pernah diolah oleh almarhum Abubakar Kaganaan alias Roby Kaganaan karena di Labuha anak laki-laki dari Helena Kaganaan (Tergugat I) hanyalah almarhum Abubakar Kaganaan alias Roby Kaganaan sehingga wajarlah apabila almarhum Abubakar Kaganaan alias Roby Kaganaan yang mengolah tetapi bukan semata-mata milik dari almarhum Abubakar Kaganaan alias Roby Kaganaan sehingga setelah meninggal dunia tanah yang disengketakan jatuh kepada Para Penggugat karena tanah sengketa yang dimaksud oleh Para Penggugat adalah milik dari keluarga Kaganaan;
8. Bahwa dalil Para Penggugat pada posita poin 18 adalah tidak benar karena memang tanah sengketa adalah milik keluarga Kaganaan bukanlah milik almarhum Abubakar Kaganaan alias Roby Kaganaan;

Hal. 9 dari 28 Halaman Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa mengenai posita poin 20 dimana pada tahun 2015 telah terjadi ganti rugi karena terjadi penggusuran oleh Pemerintah Daerah Halmahera Selatan dengan besar biaya ganti rugi tersebut sejumlah Rp.22.800.000.- hal inipun tidak benar Tergugat IV secara diam-diam masuk ke Rekening Tergugat IV tetapi uang tersebut atas persetujuan bersama dari keluarga Kaganaan diberikan kepada Tergugat I dan ditrasver melalui rekening Tergugat IV tetapi bukan diambil oleh Tergugat IV dan hal ini perlu dibuktikan oleh Para Penggugat bahwa Tergugat IV yang mengambil uang tersebut;
10. Bahwa menyangkut posita poin 22 bahwa telah terjadi penjualan atas tanah tersebut kepada saudara Suparjo (Tergugat VII) dengan ukuran dan batas-batas, hal ini pun terjadi atas persetujuan bersama dan bukan atas kemauan Tergugat I sam pai dengan Tergugat VI saja tetapi atas pertejuan dari pihak keluarga Kaganaan sebagai bagai ahli warisnya;
11. Bahwa mengenai permohonan sita jaminan atas obyek sengketa adalah sebenarnya tidak berdasar karena tanah sengketa bukanlah milik dari almarhum Abubakar Kaganaan alias Roby Kaganaan sehingga permohonan sita jaminan tersebut patutlah ditolah oleh Majelis Hakim;
12. Bahwa mengenai dalil-dalil Gugatan selain dan selebihnya baik dalam Pokok Perkara maupun Dalam Provisi Para Tergugat I, II, IV, V dan VI menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Bahwa oleh karena Para Tergugat I, II, IV, V dan VI adalah sebagai ahli waris yang sah atas tanah obyek sengketa maka patutlah Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah obyek sengketa adalah sah milik keluarga Kaganaan;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul

dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya tergugat VII dalam jawabannya tertanggal Juli 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa sebagai tergugat VII, saya dengan tegas membantah dan menolak dalil-dalil gugatan para penggugat, kecuali secara jelas dan tegas diakui;
2. Bahwa saya telah memiliki sebidang tanah dengan ukuran 30 x 25 m² dengan cara membeli dari tergugat I tanggal 2 November 2017 sebagaimana poin 22 gugatan tersebut dengan harga Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) yang terletak di Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
3. Bahwa para penggugat telah keliru menyebutkan batas-batas sebagaimana didalilkan pada poin 22 gugatan para penggugat sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Andi Suswana;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Helena Kaganaan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Helana Kaganaan;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Raya;

Hal. 10 dari 28 Halaman Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan batas-batas tanah yang sebenarnya sesuai dengan surat jual beli tanah yang saya beli dari tergugat I Helena Kaganaan adalah sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Andi Suswana, S.H.,;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Helena Kaganaan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Helena Kaganaan;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan;
4. Bahwa batas sebelah barat adalah dengan Helena Kaganaan bukan Helana Kaganaan sebagaimana dalam gugatan para penggugat poin 22;
 5. Bahwa seseorang yang mengakui sesuatu barang miliknya harus faham dan tahu betul kondisi barang tersebut, tidak seperti yang dilakukan oleh para penggugat yang keliru dalam menyampaikan batas-batas tanah sehingga jelas bahwa para penggugat hanya menduga-duga batasbatas tersebut sebagaimana dalam gugatan para penggugat;
 6. Bahwa dengan surat jual beli tersebut maka hak kepemilikan atas tanah tersebut beralih dari pertama kepada pihak kedua;
 7. Bahwa tanah yang saya beli tersebut telah dibuatkan surat jual beli yang ditandatangani oleh saksi-saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan yang mana merupakan aparat pemerintah desa tomori kemudian pada saat jual beli dan dibuatkan surat tersebut kepala desa dan aparat desa tomori juga tidak pernah melakukan pencegahan karena mereka tahu tanah objek sengketa tersebut adalah milik para tergugat sebagai ahli waris yang sah;
 8. Bahwa dengan demikian saya yakin membeli tanah dari tergugat I adalah tepat sebagai ahli warisnya yang sah;
 9. Bahwa perkara a quo masih dalam tahapan jawab menjawab bukan tahapan pembuktian para pihak tetapi dalam poin 26 secara tegas para penggugat n telah mendalilkan "karena gugatan penggugat berdasarkan bukti dan saksi yang kuat mengenai hak atas lokasi tanah tersebut" sehingga dalil tersebut para penggugat secara tidak langsung telah mendahului Mejlis Hakim Pengadilan Negeri Labuha dalam melakukan pemeriksaan untuk mengambil keputusan dalam perkara aquo, yang bias menimbulkan keresahan di masyarakat dalam kepastian hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka tergugat VII memohon kepada mejelis hakim yang mengadili perkara ini berkenaan memutuskan:

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menyatakan menolak gugatan para penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukm para penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Subsidiar:

Apabila mejelis hakim berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa menanggapi jawaban para tergugat dan/ atau kuasanya tersebut, kuasa hukum para penggugat mengajukan replik tertanggal

Hal. 11 dari 28 Halaman Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Juli 2018. Replik tersebut ditanggapi oleh para tergugat dan/ atau kuasanya dengan duplik yang dibacakan dan diserahkan ke majelis pemeriksaan masing-masing pada persidangan tanggal 1 Agustus 2018 yang bunyi selengkapnya tercatat secara lengkap dan jelas dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, kuasa para penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Pemberian, tertanggal 5 Agustus 1978 antara Mariana Deil Mondorogin selaku yang memberi dan Elisabet Deil, Roby Kaganaan, Yohanis Tak selaku penerima pemberian, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Tomori Nomor 140/860/SKL/DT/VIII/2018 tertanggal 7 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Silsilah Keluarga Alm. Abubakar Kaganaan yang diketahui oleh Kepala Desa Tomori, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 8204173003100001, tertanggal 30 Maret 2010 atas nama kepala rumah tangga Abubakar Kaganaan, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Jual Beli Tanah, tertanggal 2 November 2017 antara Helena Kaganaan sebagai pihak pertama (penjual) dan Suparjo sebagai pihak kedua (pembeli) yang diketahui oleh Kepala Desa Tomori, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 418/DKM/V/2018, tertanggal 25 Mei 2018 dibuat oleh Kepala Desa Kampung Makian, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Pembatalan Jual Beli Nomor: 197/SK-PJB/DT/VIII/2018 tertanggal 28 Agustus 2018 dibuat oleh Kepala Desa Tomori, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Jual Beli Tanah, tertanggal 9 Mei 2011 antara Rachel Samae Tamongsang sebagai pihak pertama dengan Denis Lestuny sebagai pihak kedua yang diketahui oleh Kepala Desa Tomori, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 di atas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata bukti P-1, P-2, P-3, P-6, P-7 dan P-8 sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-4 dan P-5 adalah foto kopy dari foto copy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, kuasa hukum penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) saksi, yang telah memberi keterangan di bawah sumpah/ janji menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. DENIS LESTUNY:

- Bahwa yang menjadi sengketa antara para penggugat dan para tergugat adalah lahan kebun yang terletak di Pece-Pece Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, luasnya saksi tidak mengetahui sedangkan batas-batas adalah sebagai berikut

Hal. 12 dari 28 Halaman Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan tanah milik Aci Klavert;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Denis Lestuny dan tanah milik Tamonsang;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Deil dan Mainaky;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Lodewick Nikolas;
- Bahwa objek sengketa tersebut pemilik asalnya adalah bapak Ely Deil yang menikah dengan Mariana Mondoringin dan mempunyai anak yang bernama Elisabet, kemudian Elisabet menikah dan memiliki anak bernama Herdi, Peter, Etgar Tak, Mingce dan Walter Tak;
- Bahwa saksi pernah tinggal dengan Ely Deil dan Mariana Mondoringin selama 5 (lima) tahun yaitu sejak Tahun 1967 sampai dengan Tahun 1972, tapi selama itu saksi tidak pernah mendengar kalau tanah tersebut telah di bagi. Dan setelah Mariana Mondoringin pergi ke Ternate tahun tujuh puluhan saksi kembali ke rumah orang tua saksi dan saksi tidak pernah kembali lagi ke lokasi objek sengketa nanti setelah diberikan kuasa oleh Walter Tak pada Tahun 1982 baru saksi baru kembali menguasai objek sengketa tersebut;
- Bahwa Ely Deil meninggal dunia tahun 1967 sedangkan Mariana Mondoringin meninggal di Bastiong Ternate tahun 1981;
- Bahwa saksi mendengar Mariana Mondoringin telah memberikan objek sengketa tersebut kepada Roby Kaganaan alias Abubakar Kaganaan suami dan orang tua para penggugat karena Roby Kaganaan alias Abubakar Kaganaan pernah menjadi sopir untuk Mariana Mondoringin;
- Bahwa suami dari penggugat I. Roby Kaganaan alias Abubakar Kaganaan menguasai objek senketa sejak Tahun 1982 sampai ia meninggal dunia tahun 2011, tapi Roby Kaganaan alias Abubakar Kaganaan bersama menantunya kuasai sejak tahun 2005;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, kuasa hukum para penggugat dan para tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 2. SUKANDI:

- Bahwa yang menjadi sengketa antara para penggugat dan para tergugat adalah lahan kebun yang terletak di Pece-Pece Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, namun saksi tidka luas serta batas-batasnya;
- Bahwa selama 3 (tiga) tahun sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2008 saksi berkebun dan tinggal di rumah kebun yang dalam objek sengketa;
- Bahwa saksi tinggal dan berkebun di dalam objek sengketa karena disuruh oleh Pak Roby Kaganaan;
- Bahwa selama tinggal tinggal di bojek sengketa, di dalam objek sengketa terdapat tanaman durian, langsung dan bambu tapi saksi tidak tahu siapa yang menanam dan kalau sekarang rumah kebun tersebut ada di sebelah Utara jalan;
- Bahwa selama saksi tinggal dan mengolah tanah di objek sengketa tidak ada yang menyuruh saksi keluar dari ojek sengketa tersebut;

Hal. 13 dari 28 Halaman Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi tinggal dan berkebun di tanah objek sengketa tersebut kemudian, menantu Roby Kaganaan yaitu saudara Kasman yang ikut menanam jagung di dalam objek sengketa tersebut;
- Bahwa pada musin durian sudah 2(dua) kali berbuah dan yang mengambil hasilnya adalah Roby Kaganaan dan menantunya Kasman;
- Bahwa Roby Kaganaan meninggal dunia Tahun 2013;
- Bahwa Roby Kaganaan adalah suami penggugat I;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, kuasa hukum para penggugat dan para tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, para tergugat dan/atau kuasanya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti surat tergugat VI sekaligus kuasa dari tergugat I, tergugat II, tergugat IV dan tergugat V adalah sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Emile Rulof Tak, tertanggal 15 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI -1;
2. Foto copy Silsilah Keluarga Kaganaan yang dibuat oleh Kepala Desa Labuha, tertanggal 8 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI -2;
3. Foto copy Gambar Situasi Tanah Warisan Keluarga Kaganaan, tertanggal 21 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI -3;

Menimbang, bahwa bukti surat T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI -1 sampai dengan T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI -3 di atas telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya;

Bukti surat tergugat VII. SUPARJO adalah sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Jual Beli antara Helena Kaganaan sebagai pihak pertama (penjual) dengan Suparjo sebagai pihak kedua (pembeli), tertanggal 2 November 2017 yang diketahui oleh Kepala Desa Tomori, selanjutnya diberi tanda T.VII-1;
2. Foto copy Kwitansi Pembayaran Satu Bidang Tanah dari Suparjo kepada Helena Kaganaan, tertanggal 3 November 2017, selanjutnya diberi tanda T.VII-2;
3. Foto copy Silsilah Keluarga Kaganaan yang dibuat oleh Kepala Desa Labuha, tertanggal 8 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda T.VII-3;
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2018 atas nama wajib pajak Suparjo, tertanggal 31 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda T.VII-4;

Menimbang, bahwa bukti tulisan T.VII-1 sampai dengan T.VII-4 di atas telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata bukti T.VII-1, T.VII-2 dan T.VII-4 sesuai dengan aslinya. Sedangkan T.VII-3 adalah foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, tergugat VI sekaligus kuasa dari tergugat I, tergugat II, tergugat IV dan tergugat V. mengajukan 2 (dua) saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah/ janji menurut cara

Hal. 14 dari 28 Halaman Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama dan kepercayaannya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. RENEE MAINAKE:

- Bahwa yang menjadi sengketa antara para penggugat dan para tergugat adalah lahan kebun yang terletak di Pece-Pece Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, luasnya saksi tidak mengetahui sedangkan batas-batas adalah sebagai berikut
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Aci Klavert;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Tamonsang;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Mainaky;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Lodewick Nikolas;
- Bahwa saksi mengetahui asal usul objek sengketa tersebut dari keluarga Deil dan tanah tersebut di bagi 2(dua) untuk Ely Deil dan Loisa Deil;
- Bahwa Ely Deil menikah dengan Mariana Mondoringin dan mempunyai 1(satu) orang anak yang bernama Elisabet;
- Bahwa tanah milik Ely Deil di bagian Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut karena saksi sejak kecil bersama dengan Aliando Kaganaan;
- Bahwa Loisa Deil menikah dengan Mariana Kaganaan;
- Bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah milik Loisa Deil yang menikah dengan Mariano Kaganaan dan anaknya bernama Aliando Kaganaan dan Aliando Kaganaan menikah dengan Aliance Terloit dan mempunyai 4(empat) orang anak yaitu Derek Kaganaan tidak menikah, Mariano Kaganaan menikah dengan tergugat I (Helena Felehyusen);
- Bahwa sejak lahir saksi tinggal di Labuha dan sebelum Tahun 2000 saksi sering ke lokasi objek sengketa dan pada Tahun 2000 umur saya 40 (empat puluh);
- Bahwa tanah yang berbatasan dengan tanah orang tua saksi adalah tanah Loisa Deil, tanah tersebut di kuasai oleh Aliando Kaganaan sampai tahun 1973 dan dilanjutkan oleh Welem Kaganaan sampai tahun 1995 karena ia meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengenal Roby Kaganaan sejak kecil dan saksi tidak pernah melihat Roby Kaganaan mengolah kebun Ely Deil maupun tanah milik Loisa Deil, saksi hanya melihat Walter Tak yang mengelola tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Ely Deil memberikan tanah kepada Roby Kaganaan dan pernah menjadi sopir di Ternate dan saksi juga tidak pernah mendengar kalau ia membantu Ely Deil dan Mariana Mondoringin;
- Bahwa sejak Tahun 1995 sampai dengan Tahun 2000 tidak ada yang menguasai objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, kuasa para tergugat dan kuasa hukum para penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 2. BULDOK BENANY SAHULATA:

- Bahwa yang menjadi sengketa antara para penggugat dan para tergugat adalah lahan kebun yang terletak di Pece-Pece Desa Tomori Kecamatan

Hal. 15 dari 28 Halaman Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, luasnya saksi tidak mengetahui

sedangkan batas-batas adalah sebagai berikut

- Utara berbatasan dengan tanah milik Aci Klavert;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Tamonsang;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Mainaky;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Lodewick Nikolas;

- Bahwa tanah sengketa tersebut milik Loisa Deil dengan Mariano Kaganaan yang mempunyai 1(satu) orang anak yang bernama Aliando Kaganaan yang menikah dengan Ariance Terloit dan mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Mariano, Derek, Loisa dan Welem;
- Bahwa tanah asal dari orang tua Ely Deil ada di sebelah selatan terpisah dengan tanah Loisa Deil orang tua dari Costan Mainaky;
- Bahwa yang mengambil hasil tanaman tersebut adalah Aliando tetapi siapa yang menanam tanaman tersebut saya tidak tahu tapi setelah saksi kembali dari Saumlaki Tahun 2007 yang menguasai objek sengketa adalah Roby Kaganaan;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena pada Tahun 1960-an Loisa Deil dan Ely Deil menceritakan kepada saksi dan menunjuk tanah miliknya;
- Bahwa sejak Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2000 saksi tidak pernah melihat Roby Kaganaan mengelola objek sengketa tapi di Tahun 2007 terlihat di lokasi yang sama Roby Kaganaan mengelola tanah tersebut yaitu tanah Loisa Deil;
- Bahwa saksi mengenal Denis Lestuny tapi ia tidak pernah mengelola tanah Loisa Deil maupun tanah Ely Deil, tapi ia pernah jaga durian di tanah Ely Deil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, kuasa para tergugat dan kuasa para penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa guna menelusuri objek perkara dimaksud, majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018, untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat dalam perkara a quo sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa hukum penggugat dan para tergugat. masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada persidangan hari Rabu tanggal 26 September 2018 dan pada akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara sidang dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI:

- Bahwa mengingat Para Tergugat masih melakukan aktifitas di atas objek sengketa, dengan cara menjual maka penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menghentikan segala bentuk aktifitas di lokasi objek sengketa milik penggugat kepada Para Tergugat atau

Hal. 16 dari 28 Halaman Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa saja yang menguasai sampai adanya putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa tergugat III dan turut tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, namun tidak pernah datang menghadap dipersidangan pada hari yang telah ditentukan, dan juga tidak menyuruh seorang lain menghadap selaku wakilnya, maka majelis hakim berpendapat dan mengambil sikap bahwa proses pemeriksaan dalam perkara a quo tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya tergugat III dan turut tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 151 RBg yang menyebutkan bahwa *"jika dari antara beberapa tergugat ada orang atau lebih yang tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap bagi mereka, maka pemeriksaan pemeriksaan perkara ditunda sampai hari sidang lain dalam jangka waktu yang sedapat-dapatnya tidak terlalu lama, pemberitahuan ini diberitahukan kepada pihak yang datang menghadap dipersidangan itu dan kepadanya pemberitahuan ini berlaku sebagai panggilan, sedangkan bagi pihak yang tidak datang oleh ketua diperintahkan untuk memanggil sekali lagi datang menghadap pada hari sidang yang baru. Sesudah itu perkara tersebut diperiksa dan kemudian diputus terhadap semua pihak dalam satu surat putusan, terhadap mana tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan perlawanan"*. Selanjutnya dalam Pasal 149 ayat (1) RBg menyebutkan *"jikalau si tergugat, walaupun dipanggil dengan patut, tidak menghadap pada hari yang ditentukan, dan tidak juga menyuruh seorang lain menghadap selaku wakilnya, maka gugatan itu diterima dengan keputusan tidak hadir, kecuali jika nyata kepada pengadilan negeri bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan"*;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab menjawab oleh para penggugat maupun para tergugat tersebut dalam replik, duplik bahkan sampai pada kesimpulan, masing-masing pihak pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil yang telah diuraikan dalam gugatan maupun jawaban sebagaimana tersebut di atas, sehingga dalam hal ini para penggugat dan para tergugat tergugat dibebankan kewajiban membuktikan hak-hak yang didalilkan dalam gugatannya atau sangkalannya masing-masing, berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg menyebutkan "barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Hal. 17 dari 28 Halaman Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah objek sengketa yang terletak di Pece-Pece Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan adalah milik almarhuma Mariana Deil Mondoringi yang diberikan kepada Roby Kaganaan alias Abubakar Kaganaan suami dan/atau ayah dari para penggugat;
2. Apakah perbuatan para tergugat menguasai tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan para penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam esensi/ pokok pertimbangan dari gugatan di atas, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan status atau kedudukan para penggugat dalam mengajukan gugatan tersebut, para penggugat mendalilkan sebagai istri dan/ atau ahli waris dari almarhum ABUBAKAR KAGANAAN alias ROBY KAGANAAN yang telah meninggal dunia pada Tahun 2013 di mana kedudukan para penggugat dalam mengajukan gugatan tersebut untuk dan atas nama kepentingan diri sendiri sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan sebagaimana disebutkan di atas maka mejelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan status atau kedudukan para penggugat sebagai ahli waris dalam mengajukan gugatan, apakah para penggugat mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut kuasa hukum para penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-3 dan P-6 serta saksi DENIS LESTUNY dan saksi SUKANDI pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat I. adalah istri dari almarhum ABUBAKAR KAGANAAN alias ROBY KAGANAAN, dan penggugat II sampai dengan penggugat V sebagaimana disebutkan di atas adalah anak-anak dari hasil perkawinan penggugat I dengan almarhum ABUBAKAR KAGANAAN alias ROBY KAGANAAN. selanjutnya terhadap dalil gugatan tersebut, dalam jawaban serta alat bukti saksi yang diajukan oleh para tergugat masing-masing saksi RENNE MAINAKE dan saksi BULDOK BENANY SAHULATA pada pokoknya tidak membantah dan membenarkan dalil gugatan para penggugat tersebut sebatas pada kedudukan sebagai ahli waris almarhum ABUBAKAR KAGANAAN alias ROBY KAGANAAN, sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 64 K/ Sip/ 1974, menyebutkan *"meskipun tidak semua ahli waris turut menggugat, tidak mengakibatkan gugatan cacat, apabila objek yang digugat harta warisan yang dikuasai oleh pihak ketiga"*;

Hal. 18 dari 28 Halaman Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut maka kedudukan para penggugat dalam mengajukan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan tentang pemilik tanah asal objek sengketa sebagaimana didalilkan dalam gugatan penggugat dengan menjawab esensi pokok sengketa angka 1. Apakah objek sengketa yang terletak di Pece-Pece Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan adalah milik almarhumah Mariana Deil Mondoringi yang diberikan kepada Roby Kaganaan alias Abubakar Kaganaan suami dan/atau ayah dari para penggugat?

Menimbang, bahwa dipersidangan kuasa para penggugat mengajukan bukti surat masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, sedangkan para tergugat mengajukan bukti surat masing-masing diberi tanda T.I, T.II, T.II, T.IV, T.V, T.VI-1 sampai dengan T.I, T.II, T.II, T.IV, T.VI-3 dan bukti surat T.VII-1 sampai dengan T.VII-4. setelah meneliti dan membaca alat bukti surat yang diajukan para pihak tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat dimaksud bukan merupakan akta otentik melainkan masuk dalam klasifikasi akta dibawah tangan, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1868 KUH Perdata menyebutkan *"Suatu Akta Otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat"*. Terkait dengan hukum perdata maka pejabat yang dimaksudkan adalah Notaris, sebagaimana dalam Pasal 1 PJN (S 1860 No.3) yang mengatakan *Para Notaris adalah pejabat umum, khusus berwenang mebuat akta-akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan berdasarkan Undang-Undang atau yang dikehendaki orang yang berkepentingan"*. Selanjutnya Pasal 1874 KUH Perdata dan Pasal 286 RBG menguraikan bahwa akta yang ditandatangani di bawah tangan, tidak dibuat dan ditanda tangani di hadapan pejabat yang berwenang (pejabat umum), tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak, secara umum terdiri dari segala jenis tulisan yang tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat, meliputi:

- Surat-surat;
- Register-register;
- Surat-surat rumah tangga;
- Lain-lain tulisan yang dibuat tanpa permintaan pejabat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, pada dirinya tidak melekat daya kekuatan pembuktian luar, tetapi hanya terbatas pada kekuatan pembuktian formil dan materiil dengan bobot kualitas yang jauh lebih rendah dibanding dengan Akta Otentik (AO), oleh karena itu untuk membuktikan

Hal. 19 dari 28 Halaman Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah alat bukti Akta Di bawah Tangan (SBT) a quo memiliki nilai kekuatan pembuktian formil dan materiil haruslah dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan dimaksud, kuasa para penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai P-1 sampai dengan P-8, setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat oleh majelis hakim maka hanya bukti P-1 tentang Surat Pemberian, tertanggal 5 Agustus 1978 antara Mariana Deil Mondoringin selaku yang memberi dan Roby Kaganaan, selaku penerima pemberian dan Elisabet Deil, Yohanis Tak sebagai saksi, bukti P-2. tentang Surat Keterangan Kepala Desa Tomori tertanggal 7 Agustus 2018, bukti P-3 dan P-6 masing-masing tentang Silsila Keluarga alm. Abubakar Kaganaan dan Surat Keterangan Ahli Waris dari Kepala Desa Makian tertanggal 25 Mei 2018, dianggap relevan untuk digunakan sebagai penguatan bukti dalil para penggugat atas kepemilikan objek sengketa. Sementara untuk bukti P-4, P-5, dan P-7 tidak berkaitan dengan pokok gugatan perkara ini sehingga alat bukti surat tersebut hanya berkualitas sebagai permulaan pembuktian sehingga dapat dijadikan sebagai permulaan bukti tertulis guna membuktikan dalil gugatan yang memungkinkan persangkaan tentang kebenaran peristiwa yang bersangkutan haruslah dibuktikan lebih lanjut. Namun demikian merujuk pada ketentuan Pasal 1902 KUH Perdata bahwa *"dalam hal suatu peristiwa atau hubungan hukum menurut undang-undang hanya dapat dibuktikan dengan kata atau tulisan, namun alat bukti tulisan tersebut hanya berkualitas sebagai permulaan pembuktian tulisan, penyempurnaan pembuktiaannya dapat ditambah dengan saksi"*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat dimaksud ada pula saksi yang diajukan para penggugat guna memperkuat dalil gugatan tentang kepemilikan tanah asal objek sengketa, sebagai berikut:

Saksi DENIS LESTUNY menerangkan bahwa :

- Objek sengketa yang terletak di Pece-Pece Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan tanah milik Aci Klavert, Timur berbatasan dengan tanah milik Denis Lestuny (saksi) dan tanah milik Tamonsang, Selatan berbatasan dengan tanah milik Deil dan Mainaky, Barat berbatasan dengan tanah milik Lodewick Nikolas adalah berasal dari tanah bapak Ely Deil yang menikah dengan Mariana Mondoringin yang mempunyai anak yang bernama Elisabet, kemudian Elisabet menikah dan memiliki anak bernama Herdi, Peter, Edgar Tak, Mingce dan Walter Tak;
- Saksi pernah tinggal dengan Ely Deil dan Mariana Mondoringin selama 5 (lima) tahun yaitu sejak Tahun 1967 sampai dengan Tahun 1972, tapi selama itu saksi tidak pernah mendengar kalau tanah tersebut telah di bagi. Dan setelah Mariana Mondoringin pergi ke Ternate tahun tujuh

Hal. 20 dari 28 Halaman Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluhan saksi kembali ke rumah orang tua saksi dan saksi tidak pernah kembali lagi ke lokasi objek sengketa nanti setelah diberikan kuasa oleh Walter Tak pada Tahun 1982, saksi baru kembali menguasai objek sengketa tersebut;

- Saksi mendengar Mariana Mondoringin telah memberikan objek sengketa tersebut kepada Roby Kaganaan alias Abubakar Kaganaan suami dan orang tua para penggugat karena Roby Kaganaan alias Abubakar Kaganaan pernah menjadi sopir untuk Mariana Mondoringin;
- Roby Kaganaan alias Abubakar Kaganaan suami dari penggugat I. menguasai objek sengketa sejak Tahun 2005 bersama menantunya;

Saksi SUKANDI menerangkan bahwa:

- Pada Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2008 saksi berkebun dan tinggal di rumah kebun objek sengketa yang terletak di Pece-Pece Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan karena disuruh oleh Pak Roby Kaganaan;
- Pada musim durian yang mengambil hasilnya adalah Roby Kaganaan dan menantunya Kasman;
- Selama saksi tinggal dan mengolah tanah di objek sengketa tidak ada yang melarang atau menyuruh saksi keluar dari objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya bahwa objek sengketa yang terletak di Pece-Pece Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan adalah bagian tanah milik Loisa Deil yang menikah dengan Mariano Kaganaan bukan merupakan bagian tanah milik Ely Deil yang menikah dengan Mariana Deil Mondoringin, tergugat VI sekaligus kuasa dari tergugat I, tergugat II, tergugat IV dan tergugat V mengajukan alat bukti surat yang ditandai T.I, T.II, T.IV, T.V, T.VI-1 sampai dengan bukti T.I, T.II, T.II, T.IV, T.V, T.VI-3, setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat oleh majelis hakim, dianggap hanya T.I, T.II, T.IV, T.V, T.VI-2 dan 3 masing-masing tentang Silsilah Keluarga Kaganaan dan gambar situasi tanah warisan keluarga kaganaan, dianggap relevan untuk digunakan sebagai penguatan bukti dalil para tergugat atas kepemilikan objek sengketa. Sementara untuk bukti T.I, T.II, T.IV, T.V, T.VI-1 tidak ada relevansi dengan pokok gugatan perkara ini sehingga alat bukti surat tersebut hanya berkualitas sebagai permulaan pembuktian sehingga dapat dijadikan sebagai permulaan bukti tertulis guna membuktikan dalil sangkalan yang memungkinkan persangkaan tentang kebenaran peristiwa yang bersangkutan haruslah dibuktikan lebih lanjut, namun demikian merujuk pada ketentuan Pasal 1902 KUH Perdata bahwa *“dalam hal suatu peristiwa atau hubungan hukum menurut undang-undang hanya dapat dibuktikan dengan kata atau tulisan, namun alat bukti tulisan tersebut hanya*

Hal. 21 dari 28 Halaman Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkualitas sebagai permulaan pembuktian tulisan, penyempurnaan pembuktiaannya dapat ditambah dengan saksi”;

Menimbang, bahwa selain bukti surat dimaksud ada pula saksi yang diajukan tergugat VI sekaligus kuasa dari tergugat I, tergugat II, tergugat IV dan tergugat V guna memperkuat dalil bantahannya tentang kepemilikan tanah asal objek sengketa, sebagai berikut:

Saksi RENEE MAINAKE menerangkan bahwa :

- Objek yang terletak di Pece-Pece Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan tanah milik Aci Klavert, Timur berbatasan dengan tanah milik Tamonsang, Selatan berbatasan dengan tanah milik Mainaky, Barat berbatasan dengan tanah milik Lodewick Nikolas adalah milik dari Louisa Deil yang menikah dengan Mariano Kaganaan dan anaknya bernama Aliandro Kaganaan dan Aliandro Kaganaan menikah dengan Aliance Terloit dan mempunyai 4(empat) orang anak yaitu Derek Kaganaan, Mariano Kaganaan menikah dengan tergugat I. Helena Felehyusen, Loisa Kaganaan dan Wem Kaganaan;
- Saksi mengetahui asal usul objek sengketa tersebut dari keluarga Deil dan tanah tersebut di bagi 2(dua) untuk bagian selatan milik Ely Deil dan bagian utara milik Loisa Deil;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut karena saksi sejak kecil bersama dengan Aliando Kaganaan;
- Saksi lahir dan tinggal di Labuha dan sebelum Tahun 2000 saksi sering ke lokasi objek sengketa dan pada Tahun 2000 umur saksi 40 (empat puluh) tahun;
- Tanah yang berbatasan dengan tanah orang tua saksi adalah tanah Louisa Deil, tanah tersebut di kuasai oleh Aliandro Kaganaan sampai tahun 1973 dan dilanjutkan oleh Welem Kaganaan sampai tahun 1995;
- Sejak Tahun 1995 sampai dengan Tahun 2000 tidak ada yang menguasai objek sengketa;

Saksi BULDOK BENANY SAHULATA:

- Objek sengketa yang terletak di Pece-Pece Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan tanah milik Aci Klavert, Timur berbatasan dengan tanah milik Tamonsang, Selatan berbatasan dengan tanah milik Mainaky, Barat berbatasan dengan tanah milik Lodewick Nikolas adalah milik Louisa Deil dengan Mariano Kaganaan yang mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Aliandro Kaganaan yang menikah dengan Ariance Terloit dan mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Mariano Kaganaan, Derek Kaganaan, Louisa Kaganaan dan Welem Kaganaan;
- Tanah Ely Deil ada di sebelah Selatan terpisah dengan tanah Louisa Deil di sebelah Utara karena pada Tahun 1960-an Louisa Deil dan Ely Deil menceritakan kepada saksi dan menunjuk tanah miliknya;

Hal. 22 dari 28 Halaman Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang mengambil hasil tanaman di dalam objek sengketa adalah Aliandro Kaganaan tetapi pada Tahun 2007 setelah saksi kembali dari Saumlaki yang menguasai objek sengketa adalah Roby Kaganaan;
- Sejak Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2000 saksi tidak pernah melihat Roby Kaganaan mengelola objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan kuasa para penggugat sebagaimana tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa antara alat bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-6 dengan alat bukti saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dihubungkan dengan hasil pemeriksaan keadaan objek sengketa telah ternyata terdapat persuaian-persesuaian yang menunjukkan suatu keadaan hukum yang sebenarnya, dimana objek sengketa yang terletak di Pece-Pece Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan tanah milik Aci Klavert, Timur berbatasan dengan dahulu dengan tanah Tamongsong dan Matheis sekarang dengan tanah Denis Lestuny, Selatan berbatasan dengan tanah milik Deil dan Mainaky, Barat berbatasan dengan tanah milik Lodewick Nikolaas dan Weli Klaver adalah merupakan sebagian tanah milik Ely Deil dan Mariana Mondoringin yang diberikan kepada Roby Kaganaan alias Abubakar Kaganaan di Tahun 1978 dan pada Tahun 2005 sampai dengan Roby Kaganaan alias Abubakar Kaganaan meninggal dunia pada Tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya sebelum gugatan ini diajukan ke pengadilan, objek sengketa tersebut dikelola dan dikuasai Roby Kaganaan alias Abubakar Kaganaan bersama-sama dengan para penggugat;

Menimbang, bahwa sedangkan alat bukti surat dan saksi yang diajukan para tergugat tidak menunjukkan persesuaian, dimana bukti T.I, T.II, T.IV, T.V, T.VI-2 hanya menguraikan tentang hubungan hukum para tergugat dalam lingkup keluarga atau tentang Silsila Keluarga Kaganaan sementara bukti T.I, T.II, T.IV, T.V, T.VI-3 hanya tentang gambar situasi tanah warisan keluarga Kaganaan walaupun dalam keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para tergugat membenarkan dalil sangkalan para tergugat bahwa objek sengketa tersebut adalah milik Louisa Deil atau kakek-nenek para tergugat namun demikian dalam ketentuan hukum perdata keterangan saksi-saksi demikian itu tidak dapat membuktikan kepemilikan terhadap suatu hak. Keterangan saksi dapat dianggap suatu kebenaran tentang suatu dalil bila mana keterangan tersebut mendukung alat bukti surat yang diajukan;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 1902 KUH Perdata *"dalam hal suatu peristiwa atau hubungan hukum menurut undang-undang hanya dapat dibuktikan dengan kata atau tulisan, namun alat bukti tulisan tersebut hanya berkualitas sebagai permulaan pembuktian tulisan, penyempurnaan pembuktiannya dapat ditambah dengan Saksi"*;

Hal. 23 dari 28 Halaman Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2, angka 3 dan angka 4 kuasa hukum para penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksional petitum para penggugat tersebut tanpa mengurangi atau menghilangkan esensi dari petitum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan esensi pokok angka 2. Apakah perbuatan para tergugat menguasai tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan para penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata maka substansi dari perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Melanggar hak subyektif orang lain;
- Melanggar kaidah tata susila;
- Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati dalam pergaulan hidup masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan turut memperhatikan dasar pertimbangan tersebut di atas, unsur-unsur yang terdapat dalam muatan Pasal 1365 KUH Perdata itu sendiri yang merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam halnya perbuatan melawan hukum, yaitu:

- Adanya tindakan yang melawan hukum;
- Ada kesalahan pada pihak yang melakukan;
- Ada kerugian yang diderita;

Menimbang, bahwa para penggugat pada angka 16, 19, 20, dan 22 pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak suami dan/ atau orang tua para penggugat meninggal dunia, tergugat I sampai dengan tergugat VI telah menguasai objek sengketa dengan dalih objek sengketa adalah kebun warisan keluarga kaganaan dan pada Tahun 2015 para tergugat mengambil biaya ganti rugi pengrusakan untuk jalan umum dari turut tergugat serta para tergugat telah menjual sebagian tanah objek sengketa kepada tergugat VII;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, dalam jawaban para tergugat I, II, IV, V dan VI angka 9 dan 10 pada pokoknya mendalilkan bahwa uang ganti rugi pengrusakan tanah objek sengketa untuk pembuatan jalan umum oleh turut tergugat telah dibayar kepada para tergugat melalui rekening milik tergugat IV, selain itu para tergugat telah pula menjual sebagian tanah objek sengketa kepada tergugat VII, hal ini berdasarkan kesepakatan bersama para penggugat sebagai ahli waris keluarga Kaganaan. Selanjutnya

Hal. 24 dari 28 Halaman Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jawaban tergugat VII pada pokoknya mendalilkan bahwa tergugata VII telah membeli sebagian tanah objek sengketa dari tergugat I;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab diatas majelis hakim berpendapat bahwa para tergugat dalam hal ini telah mengakui bahwa mereka telah menerima ganti rugi dari turut tergugat serta mendapatkan hasil penjualan tanah objek sengketa dari tergugat VII, sehingga para tergugat telah mengakui penguasaan atas tanah objek sengketa, sehingga atas dasar pengakuan tersebut para penggugat tidak perlu membuktikan adanya perbuatan melawan hukum karena pengakuan adalah merupakan alat bukti otentik, sebagaimana ketentuan Pasal 1923 KUH Perdata menyebutkan bahwa pengakuan yang dinilai sebagai sebuah alat bukti apabila:

- Pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan suatu perkara;
- Pernyataan yang dilakukan di muka hakim atau dalam sidang pengadilan;
- Keterangan itu merupakan pengakuan (*bekentenis, confession*), bahwa apa yang didalilkan atau yang dikemukakan pihak lawan benar untuk seluruhnya atau sebagian;

Berdasarkan pertimbangan serta uraian di atas, majelis hakim berpendapat bahwa hal-hal yang tidak disangkal/ dibantah oleh pihak lain maka pihak yang mengajukan dalil itu tidak perlu untuk membuktikannya lagi. Sehingga dalil gugatan mengenai perbuatan melawan hukum telah terbukti dan oleh karenanya petitum angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 6, angka 7, dan angka 10 majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena para penggugat ternyata telah berhasil membuktikan dalilnya mengenai kepemilikan atas tanah obyek sengketa, maka para tergugat yang saat ini menguasai obyek sengketa mempunyai kewajiban hukum untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada para penggugat dalam keadaan baik tanpa beban tanggungan apapun, sehingga petitum angka 6, 7 dan 10 beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan memperbaiki redaksional petitum para penggugat tersebut tanpa mengurangi atau menghilangkan esensi dari petitum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8, majelis hakim berpendapat bahwa ganti rugi dari turut tergugat kepada para tergugat adalah terbukti adanya namun para penggugat tidak mampu membuktikan besaran atau jumlah uang ganti rugi yang diterima oleh para tergugat dari turut tergugat, sehingga dengan demikian petitum angka 8 tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini berjalan tidak pernah diletakkan sita jaminan atas tanah obyek sengketa, dan majelis

Hal. 25 dari 28 Halaman Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim juga berpendapat bahwa alasan sita jaminan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 261 Rbg tidak terpenuhi secara hukum karena para penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat adanya kekhawatiran bahwa para tergugat dan turut tergugat yang saat ini menguasai obyek sengketa akan mengasingkannya, maka penyitaan tidak beralasan, olehnya tuntutan agar sita jaminan dinyatakan sah dan berharga, sebagaimana dalam petitum angka 9 gugatan para penggugat, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat gugatan para penggugat dapat dikabulkan sebagian dan dinyatakan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para penggugat dikabulkan untuk sebagian maka para tergugat berada pada pihak yang kalah, untuk itu kepada para tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng. Sehingga petitum angka-11 patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang tidak relevan dengan perkara a quo, majelis hakim berpendapat bahwa tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Rbg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), KUH Perdata dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan:

MENGADILI

DALAM PROVISI.

Menolak tuntutan provisi para penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa yang terletak di Pece-Pece Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Aci Klavert;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Deil dan Mainaky;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Lodewick Nikolaas dan Weli Klaver;
 - Timur berbatasan dengan dahulu dengan tanah Tamongsang dan Matheis sekarang dengan tanah Denis Lestuny;adalah milik Roby Kaganaan alias Abubakar Kaganaan suami dan/ atau ayah dari para penggugat;
3. Menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum para tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada para penggugat;
5. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp Rp2.002.000.00 (dua juta dua ribu rupiah);

Hal. 26 dari 28 Halaman Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak gugatan para penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan mejelis hakim Pengadilan Negeri Labuha pada hari Jum'at tanggal 5 Oktober 2018 oleh kami ILHAM, S.H.,M.H., selaku hakim ketua, IRWAN HAMID, S.H.,M.H., dan BONITA PRATIWI PUTRI, S.H., masing-masing selaku hakim anggota, putusan diucapkan pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua dan hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh WA RAYA Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Labuha serta dihadiri oleh kuasa hukum para penggugat, tergugat VI sekaligus kuasa dari tergugat I,II,IV dan V, dan tergugat VII tanpa hadirnya tergugat III dan turut tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tersebut

KETUA

(ILHAM, S.H.,M.H.,)

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

(IRWAN HAMID,

(BONITA PRATIWI PUTRI,

SH.M.H.,)

PENITERA PENGGANTI

S.H.,)

-

(WA RAYA)

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000.00,-
- Biaya ATK : Rp50.000.00,-
- Biaya Panggilan : Rp1.096.000.00,-
- Biaya Redaksi : Rp5.000.00,-
- Biaya Meterai : Rp6.000.00,-
- Biaya PNBP Panggilan : Rp65.000.00,-
- Biaya Transportasi P.S : Rp750.000.00,-
- Jumlah : Rp2.002.000.00,-
(dua juta dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)